

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK HUKUM  
DAN KEBIJAKAN DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**WILYATI**

**NIM. 2010211220103**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2024**

**PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK HUKUM  
DAN KEBIJAKAN DI KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**WILYATI**

**NIM.2010211220103**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN**  
**BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK HUKUM**  
**DAN KEBIJAKAN DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**WILYATI**  
**NIM.2010211220103**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D**  
**NIP. 198312012006041002**

Diketahui

Banjarmasin, 23 Februari 2024

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK HUKUM  
DAN KEBIJAKAN DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**WILYATI**

**NIM.2010211220103**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 159 / UM 0.1. 11 / SP / 2024

Tanggal : 07 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilyati  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220103  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumber Makmur, 23 November 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DI KOTA BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Wilyati

NIM. 2010211220103

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 202/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 21 Februari 2024

## MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.”

(QS. Al Ghafir: 44)

“Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, jadi aku ingin mengubah diri sendiri.”

(Jallaludin Rumi)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibundaku **Muslim** dan **Siti Aisyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu tetap mendampingi setiap proses kehidupan ananda menjadi manusia yang sebenarnya.

**Abang dan kakaku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada **Mustahib (almarhum)** dan **Indriani**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan.





## RINGKASAN

Wilyati. Februari 2024. **PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Indonesia adalah negara yang bercorak agraris. Sebagai suatu negara yang terdiri dari sejumlah pulau dikawasan Asia, tidak mengherankan jika mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kegiatan pertanian dapat dijelaskan sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada guna menciptakan pasokan pangan dan optimalisasi pengelolaan lingkungan sekitar. Dalam optimalisasi pengelolaan lahan pertanian, terdapat peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan pertanian, dengan tujuan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis di Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Kota Banjarmasin sebagaimana diketahui merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri dari lima kecamatan yang terbagi menjadi beberapa kelurahan. Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin antara lain Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Pemurus Dalam yang berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Kelurahan Pemurus Dalam adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, kelurahan ini merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian pangan berupa padi yang cukup banyak. Namun, dewasa ini peningkatan pembangunan sangat tinggi yang menyebabkan lahan pertanian terancam. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tidak dapat di hindari lagi, meski di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peneliti kemudian tertarik untuk meneliti lebih lanjut faktor apa saja yang mendasari terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan meski telah di atur dalam banyak Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Penelitian ini bersifat empiris yang mana peneliti terlebih dahulu mencari permasalahan dalam peraturan yang ada kemudian membandingkannya dengan peraturan lain yang menjadi penyebab alih fungsi lahan. Kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Terdapat kontradiksi antara Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin, hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 21 yang mengatur bahwasananya pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kota Banjarmasin dan tidak boleh adanya alih fungsi lahan pertanian. sedangkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin tidak menjelaskan secara jelas penetapan lokasi pembangunan perumahan, yang mana dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin dalam penetapan lokasi tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Dalam implementasi peraturan, perangkat daerah, pengembang perumahan (*developer*) dan masyarakat merasakan dampaknya secara langsung. Dalam penerapan implementasi peraturan terdapat kebijakan penyederhanaan perizinan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Kebijakan ini yang kemudian mempermudah pengembang perumahan (*developer*) dalam proses izin dan pembangunan, namun dengan adanya kebijakan tersebut perangkat daerah Kelurahan Pemurus Dalam mengalami kesulitan meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dikarenakan dalam proses perizinan di lakukan di satu lokasi yaitu Dinas Perizinan Kota Banjarmasin. Dengan demikian jika terjadinya alih fungsi lahan dan terjadi permasalahan, perangkat daerah Kelurahan Pemurus Dalam tidak mengetahui secara jelas dan akan lambat mengambil sikap, selain itu juga, Kelurahan Pemurus Dalam sudah tidak lagi memiliki lahan pertanian pangan dalam rentan waktu beberapa tahun kebelakang akibat alih fungsi lahan dan penerapan kebijakan penyederhanaan perizinan.

Wilyati. Februari 2024. **PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

### ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kota Banjarmasin dengan tantangan semakin banyaknya pembangunan disertai peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:

**Pertama**, mengenai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih belum dapat melindungi keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang kemudian di khawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan dan ketahanan pangan daerah pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin tidak mengatur dengan pasti mengenai penetapan lokasi pembangunan perumahan, Peraturan Daerah tersebut kemudian tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian menjadi celah untuk terjadinya alih fungsi lahan.

**Kedua**, dalam implementasi peraturan tersebut, perangkat daerah, pengembang perumahan (*developer*), dan masyarakat merasakan langsung dampaknya. Di tambah dengan adanya kebijakan penyederhanaan perizinan yang kemudian mempercepat proses perizinan dalam pembangunan perumahan yang ada di Kota Banjarmasin, terutama Kelurahan Pemurus Dalam.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih Fungsi, Implementasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan kebahagiaan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan

proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua yang luar biasa **Muslim dan Siti Aisyah** yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak kecil hingga saat ini dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu ada, yang selalu berjuang, selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik di setiap proses kehidupan penulis;
8. Abangku tersayang, **Mustahib (almarhum)**, terimakasih telah menjadi abang yang selalu mendengarkan setiap keluhan adiknya, menjadi motivasi untuk lebih berani maju, menjadi seseorang yang selalu dapat diandalkan dalam setiap masalah. Semoga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali;
9. Kakakku tersayang, **Indriani** terimakasih telah memberikan semangat, menjaga, dan memotivasi penulis untuk selalu maju dan berkembang;
10. Teman-temanku tersayang dan seperjuangan **Bellany Mahendra Putri, Ahmad Fitra Firdaus, Yulia Rahman, Sulthan Renaldy W.A.**, dan **M. Risky Sholihin**, yang kebersamai setiap proses dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-temanku tersayang dan seperjuangan **Nur Syifa Amelia, Dita Aprilia, Ridho Ulva Maria**, dan **Bellany Mahendra Putri** yang kebersamai penulis dari semester awal perkuliahan;
12. Yang penulis sayangi, kucing-kucing di rumah dan di kost yang selalu menjadi penghibur ketika penulis mengerjakan skripsi;
13. Yang penulis sayangi, kucing-kucing jalanan dan kucing Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat yang selalu mendoakan setiap langkah penulis menuntut ilmu dan menyelesaikan penulisan skripsi;

14. Terkhusus diri saya sendiri, **Wilyati**. Terimakasih sudah mau mengambil langkah maju dan tidak berdiri di garis nyaman, terimakasih telah kuat dan berani, terimakasih telah bertahan dan tidak menyerah sampai pada titik ini, terimakasih karna telah berproses menjadi lebih baik, terimakasih meski jalanya sulit dan banyak rintanganya tapi tidak pernah memikirkan untuk menyerah, terimakasih karna telah berani memulai dan bertanggung jawab untuk menyelesaikanya sampai akhir;
15. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karna itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang Merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 2 Februari 2024

**Wilyati**

## DAFTAR ISI


### Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
	A. Pengertian Hukum Agraria .....	13
	B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....	17
	C. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan dan Perencanaan Tata Guna Lahan .....	23
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Jenis Penelitian .....	31
	B. Sifat Penelitian .....	31
	C. Pendekatan Penelitian .....	31
	D. Lokasi Penelitian .....	32
	E. Variabel Penelitian .....	32
	F. Jenis dan Sumber Data .....	33
	G. Teknik Pengumpulan Data .....	35
	H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel ....	36
	I. Pengelolaan dan Penyajian Data .....	37
	J. Teknik Analisa Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..</b>	<b>38</b>
	A. Hambatan Normatif Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	38
	B. Implementasi Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	53
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
	2. Implementasi peraturan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap perangkat daerah, pengembang perumahan ( <i>developer</i> ), dan masyarakat... 57	
	a. Implementasi peraturan terhadap perangkat daerah (Kelurahan Pemurus Dalam) .....	57
	b. Implementasi peraturan terhadap pengembang perumahan ( <i>developer</i> ) .....	61



	c. Implementasi peraturan terhadap masyarakat (petani dan non petani) .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>76</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>		<b>77</b>



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035


Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Table 1.1 : Kontradiksi Peraturan.....	49
Table 1.2 : Jumlah Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan.....	54
Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Per Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin ..	57
Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk Kelurahan Pemurus Dalam menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin.....	58



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 : Peta Kecamatan Banjarmasin Selatan.....	54
Gambar 2.2 : Peta Administarasi Kecamatan Banjarmasin Selatan .....	55
Gambar 2.3 : Gambar Kantor Kelurahan Pemurus Dalam .....	56

